



IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 DI DESA JELAPAT I KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA

Muhammad Noor Fajari HS¹

¹Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: fajaribjm@gmail.com¹

Received 20-04-2025 | Revised form 25-05-2025 | Accepted 30-07-2025

Abstract

Ministerial Regulation of the Village, Development of Disadvantaged Regions, and Transmigration (Permendes PDTT) Number 7 of 2021 on Priority Use of Village Funds for 2022 serves as a national guideline for village governments in planning and managing village funds effectively. This study aims to examine the implementation of the regulation in Jelapat I Village, Tamban District, Barito Kuala Regency. The research employs an empirical legal method with a juridical-sociological approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the implementation of Permendes PDTT in Jelapat I Village is generally effective. This is evidenced by smooth communication between the village government and the community, adaptive resource utilization despite budget adjustments due to the pandemic, and a well-organized, transparent bureaucracy. However, several challenges were encountered, including restricted community mobility during the PPKM period, budget refocusing that delayed physical programs, and limited village fiscal capacity. Moreover, the village head plays a pivotal role as both a director and coordinator in implementing the policy. He successfully conveys central regulations, optimizes local resources, demonstrates collaborative leadership, and ensures proper bureaucratic procedures in decision-making and policy oversight.

Keywords: Implementation, Ministerial Regulation on Villages, Priority Use of Village Funds.

Abstrak

Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 merupakan pedoman nasional bagi pemerintah desa dalam menyusun rencana kerja dan mengelola dana desa secara tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendes PDTT di Desa Jelapat I tergolong efektif. Hal ini terlihat dari komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, pemanfaatan sumber daya secara adaptif meskipun ada perubahan anggaran akibat pandemi, serta birokrasi yang berjalan transparan dan terorganisir. Namun, beberapa hambatan masih ditemui, seperti pembatasan mobilitas saat PPKM, refocusing anggaran yang menunda program fisik, dan keterbatasan fiskal desa. Selain itu, kepala desa berperan penting sebagai pengarah dan pengoordinasi pelaksanaan kebijakan. Ia mampu menerjemahkan regulasi pusat, mengoptimalkan potensi lokal, serta menunjukkan kepemimpinan yang kolaboratif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pelaksanaan program.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Menteri Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



LATAR BELAKANG

Pemerintahan Indonesia menerapkan sistem dari pusat hingga desa dengan asas otonomi, agar desa mampu mengatur urusan lokal secara mandiri. Prinsip utamanya meliputi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, di mana desentralisasi memberi kewenangan langsung kepada daerah. Hal ini memungkinkan desa lebih leluasa dalam menangani persoalan di wilayahnya.¹

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam ajaran Islam, pengabaian terhadap tanggung jawab tersebut tidak dibenarkan, karena pemerintah harus menunaikan amanah dengan benar. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang melarang pengkhianatan terhadap amanah. Ayat tersebut menekankan pentingnya menjaga dan mempertanggungjawabkan amanah, prinsip yang juga berlaku bagi pemerintah dalam menjalankan tugas berdasarkan hukum.²

Dalam konteks desa, pengelolaan berbagai permasalahan dilakukan melalui pemanfaatan dana desa sesuai Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021. Dana tersebut difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan, mendukung pemulihan ekonomi nasional, serta mengatasi bencana, guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa.³

Pandemi COVID-19 memberikan dampak luas di berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemerintah desa. Tidak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, wabah ini juga memengaruhi sektor kesehatan, sosial, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Pada tahun 2021, dana desa difokuskan untuk penanganan COVID-19, termasuk program padat karya tunai dan bantuan langsung tunai (BLT). Sementara itu, pada tahun 2022, penggunaan dana desa diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan desa bebas COVID-19, serta memulihkan ekonomi dengan pendekatan menyeluruh terhadap aspek sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola.

Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 menjadi landasan dalam penyusunan rencana kerja dan penggunaan dana desa, termasuk di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Program prioritas desa ini mencakup bantuan tunai dan upaya pemulihan ekonomi lainnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa selama pandemi banyak warga kehilangan penghasilan akibat penutupan pasar dan warung serta pembatasan mobilitas.

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 328.

² Departemen Agama RI, "Al-Quran Dan Terjemahannya" (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016), hlm. 180.

³ Menteri Desa, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022" (2021).

Dana desa juga diarahkan untuk penguatan data desa, digitalisasi informasi melalui website, pengembangan sarana kesehatan, serta pelatihan dan pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Adaptasi kebiasaan baru difokuskan pada penanggulangan bencana dan kondisi darurat, termasuk melalui operasi satgas dan penyaluran BLT.

Desa Jelapat I turut merasakan dampak signifikan, terutama bagi petani dan pedagang yang kesulitan menjual hasil panen akibat terbatasnya akses dan rendahnya permintaan. Profesi lain seperti seniman, pemandu wisata, dan pekerja informal juga terdampak. Hal ini mendorong desa menyalurkan BLT melalui hasil musyawarah warga. Pandemi turut menghambat rencana pembangunan desa karena perubahan dalam RPJM-Des dan RKP Desa serta pengalihan anggaran ke sektor darurat.

Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah desa dalam menjaga arah pembangunan, menjadikan program pemulihan ekonomi nasional melalui dana desa sebagai solusi yang sangat relevan dan dibutuhkan oleh seluruh desa di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 di Desa Jelapat I, Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dalam konteks pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, baik dari sisi teknis, administratif, maupun partisipasi masyarakat. Kedua, bagaimana peran kepala desa dalam mengawal implementasi kebijakan tersebut di tingkat desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dijalankan sesuai aturan dan kebutuhan warga. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan sejauh mana kepala desa menjalankan tanggung jawabnya dalam mengarahkan, mengawasi, serta memastikan program prioritas dana desa dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

TINJAUAN PUSTAKA/LANDASAN TEORI

A. Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap pelaksanaan kebijakan setelah ditetapkan, dengan tujuan mewujudkan hasil sesuai rencana.⁴ Implementasi dilakukan

⁴ Riza Adelia Suryani, "Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyu Asin," *JIADS* 18, no. 1 (2023): 61–73.

melalui tindakan nyata oleh individu atau kelompok, melibatkan berbagai pihak, dan dipengaruhi oleh sosialisasi, pelaksanaan, serta pengawasan.⁵ Kebijakan publik sendiri adalah keputusan terorganisir oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Dalam konteks desa, pelaksanaan kebijakan menjadi krusial karena langsung memengaruhi kesejahteraan masyarakat.⁶

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi menurut Mansur meliputi:

- **Struktur birokrasi:** kewenangan dan legitimasi yang dimiliki pelaksana kebijakan,
- **Sumber daya:** ketersediaan dana, tenaga kerja, dan fasilitas,
- **Komunikasi:** penyampaian informasi yang efektif,
- **Disposisi:** sikap dan komitmen pelaksana kebijakan.⁷

Model Implementasi George C. Edward III

George C. Edward III merumuskan empat faktor utama yang saling terkait dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan:⁸

- **Komunikasi:** Informasi kebijakan harus disampaikan secara jelas dan konsisten agar mudah dipahami oleh pelaksana dan masyarakat.
- **Sumber daya:** Kecukupan dana, SDM, dan sarana pendukung sangat menentukan efektivitas pelaksanaan.
- **Disposisi:** Sikap positif pelaksana memperkuat keberhasilan, sementara sikap negatif dapat menjadi penghambat.
- **Struktur birokrasi:** Tata kerja yang efisien mendukung implementasi, sedangkan struktur yang rumit akan menghambat pelaksanaan.⁹

B. Dana Desa

Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke rekening kas desa. Dana ini menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi desa dan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan desa, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan

⁵ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik Jumria," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

⁶ Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021).

⁷ Mansur.

⁸ Abdulloh Moh Rifqi, Arif Darmawan, dan Joko Widodo, "An Analysis of the Impact of the Implementation of a Policy Delegating Mineral and Coal Mining Business Permits in North Halmahera Regency," *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* 3, no. 12 (2024): 4447–4458.

⁹ Iis Zilfah Adnan dan et al, "Implementation of e-Government through System Village Information (SID) (Case Study of Talaga Jaya Village, Garut Regency)," *Sinergi International Journal of Communication Sciences* 2, no. 2 (2024): 106–121.

masyarakat. Tujuan utama dari penyaluran Dana Desa adalah untuk memperkuat kapasitas desa dalam mengelola sumber dayanya sendiri demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.¹⁰

Tujuan Dana Desa

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa memiliki beberapa tujuan utama. Di antaranya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, mengurangi angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menekan kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat peran masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.¹¹ Dana ini dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis desa, sehingga distribusinya bersifat variatif dan kontekstual.¹²

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa didasarkan pada sejumlah regulasi yang berjenjang, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri. Regulasi utama terkait Dana Desa antara lain:

1. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** sebagai dasar hukum utama.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 dan PP Nomor 8 Tahun 2016** sebagai pengaturan lebih lanjut terkait sumber, penyaluran, dan mekanisme penggunaan Dana Desa dari APBN.
3. **Peraturan Menteri Keuangan**, misalnya PMK Nomor 128/PMK.07/2022, yang mengatur teknis pengelolaan dan penyaluran Dana Desa.
4. **Peraturan Menteri Desa PDTT**, seperti Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021, yang menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan lokal dan arah kebijakan nasional.

Melalui regulasi-regulasi tersebut, pelaksanaan Dana Desa memiliki kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk mendorong desa menjadi entitas yang mandiri dan berdaya.¹³

C. Pengelolaan Dana Desa

Pengertian Pengelolaan Dana Desa

¹⁰ Erlina Nathania Wuaten, Een N. Walewangko, dan Ita Pingkan F. Rorong, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Siau Barat," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 1 (2024): 151–168.

¹¹ Erlina Nathania Wuaten, Een N. Walewangko, dan Ita Pingkan F. Rorong, "Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Siau Barat," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 1 (24 Januari 2024): 157–168.

¹² Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020).

¹³ Alfian, "Undang-Undang Desa dan Bantuan Dana Desa," *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2021): 34–42.

Pengelolaan Dana Desa merupakan proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuannya untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara efektif dan efisien.¹⁴ Prinsip utama dalam pengelolaan ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan kendala, seperti keterlambatan penyaluran, minimnya partisipasi warga, hingga penyimpangan penggunaan dana. Pemerintah pusat dan daerah memiliki wewenang menjatuhkan sanksi administratif, seperti penundaan penyaluran atau pengurangan alokasi dana, jika terjadi ketidakpatuhan atau penyalahgunaan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dan keterlibatan aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan dana desa dikelola secara tepat guna dan berkelanjutan.

D. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa merupakan penetapan program atau kegiatan yang menjadi fokus utama pendanaan dari Dana Desa demi mencapai pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan. Penentuan prioritas ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Prosesnya melibatkan musyawarah desa secara partisipatif.¹⁵

Mengacu pada **Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2021**, prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022 diarahkan pada tiga hal utama: pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi bencana. Di antaranya termasuk pengembangan BUMDes, penguatan ketahanan pangan, pencegahan stunting, serta penyaluran BLT.¹⁶ Regulasi ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, serta pelaporan dana secara terbuka kepada masyarakat dan pemerintah daerah, guna mendorong kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan Dana Desa.¹⁷

¹⁴ Marsela Walangitan dan dkk, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 77 (2019): 1–11.

¹⁵ Nor Arif dan Fatchur Rohman, "Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Pada Tahun 2016-2019," *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 72–85.

¹⁶ Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

¹⁷ Amanda Febri Ekasari, Caecilia Sri Haryanti, dan Parju Parju, "Studi Tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali," *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 14, no. 1 (2025): 98–114.

E. Pemerintahan Desa dan Peran Kepala Desa

Pemerintahan desa adalah struktur pemerintahan terdekat dengan masyarakat yang bertugas mengelola urusan publik di tingkat desa.¹⁸ Prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, menjadi landasan penting dalam pelayanan dan pembangunan desa. Tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan kapasitas aparatur menuntut penguatan sumber daya manusia dan sistem pelayanan yang lebih mudah diakses.

Kepala desa memiliki peran strategis dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Dana Desa. Ia bertindak sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana program. Untuk menjalankan peran tersebut secara optimal, dibutuhkan dukungan perangkat desa yang kompeten, pelatihan manajerial, serta partisipasi aktif masyarakat. Sinergi antara pemimpin desa dan warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.¹⁹

PEMBAHASAN

IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022 DI DESA JELAPAT I KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA, SERTA FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAANNYA

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Pemerintah Desa Jelapat I telah menjalankan Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021 dengan memfokuskan kebijakan pada empat sektor utama, yakni penanganan pandemi COVID-19, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa menyampaikan bahwa program-program tersebut disusun melalui proses musyawarah bersama warga dan menyesuaikan dengan kondisi pandemi saat itu.

Penerapan kebijakan ini dapat dianalisis melalui pendekatan George C. Edward III, yang mencakup empat variabel penting: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Pertama, Komunikasi. Dalam pelaksanaan Permendes, komunikasi di Desa Jelapat I dinilai cukup baik. Kepala desa dan perangkatnya memahami aturan yang ditetapkan pemerintah pusat dan mengikuti petunjuk pelaksanaan penggunaan dana desa.

¹⁸ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 181.

¹⁹ Rahma Diani Sormin, "The Effect of Communication, Resources, Disposition And Structure of Bureaucracy on Medical Participation of Men's Operations in City of Bandar Lampung (Study of George Edward III Policy Implementation Model)," *International Journal for Innovation Education and Research* 9, no. 7 (2021): 323–338.

Penyampaian informasi dilakukan melalui sosialisasi dan forum musyawarah desa yang melibatkan masyarakat dan tokoh lokal. Komunikasi yang terbentuk bersifat dua arah, memungkinkan masyarakat ikut memberikan masukan. Perubahan kebijakan selama pandemi pun cepat direspons dan diterjemahkan dalam program-program konkret, menunjukkan sinergi komunikasi yang efektif antara pusat, desa, dan warga.

Kedua, Sumber Daya. Walaupun terjadi pengurangan anggaran karena prioritas penanganan COVID-19, Desa Jelapat I tetap berupaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dana yang awalnya dialokasikan untuk pembangunan fisik dialihkan ke program sosial, alat kesehatan, dan kegiatan ekonomi produktif seperti budidaya ikan sistem bioflok. Pemerintah desa juga menjaga pemberian insentif bagi pelaksana lapangan seperti guru BTA dan kader posyandu. Partisipasi warga turut menjadi kekuatan pendukung, menandakan bahwa keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal dan kolaboratif.

Ketiga, Disposisi (Sikap Pelaksana). Sikap kepala desa dan aparaturnya menunjukkan keseriusan serta tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan. Kepala desa menegaskan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan prosedur dan hasil musyawarah, bukan kehendak pribadi. Hal ini mencerminkan semangat melayani dan kesadaran akan pentingnya pelibatan masyarakat. Respon cepat terhadap perubahan situasi juga menunjukkan sikap yang adaptif dan terbuka.

Keempat, Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi di desa dinilai mendukung pelaksanaan Permendes secara tertib dan sistematis. Musyawarah desa digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan, dan perangkat desa terlibat dalam seluruh proses kebijakan. Kepala desa menjalankan fungsi eksekutif sesuai ketentuan, sementara sekretaris desa mendukung secara administratif. Proses evaluasi dilakukan secara terbuka dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi desa mampu menjalankan fungsinya secara efisien dan akuntabel, serta mampu mengakomodasi kebijakan pusat dalam konteks lokal.

Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Di Desa Jelapat I, keempat aspek tersebut berjalan selaras dan mendukung pelaksanaan kebijakan secara konsisten.

Pandangan ini juga sejalan dengan pemikiran Nugroho dalam buku *Public Policy*, yang menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan bersifat kontekstual dan tidak mekanis. Grindle pun menggarisbawahi pentingnya memperhatikan kondisi politik dan administrasi lokal dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Desa Jelapat I menunjukkan lingkungan yang kondusif, baik dari segi kepemimpinan maupun keterlibatan masyarakat.

Penyesuaian lokal terhadap kebijakan nasional, terutama di masa pandemi, menjadi faktor kunci keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Desa yang mampu beradaptasi

cenderung lebih berhasil dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan tepat sasaran. Contohnya, seperti yang terjadi di Desa Jelapat I, pendekatan partisipatif dan adaptif memungkinkan kebijakan pusat diterapkan dengan baik di tingkat lokal.

Adapun kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendes di Desa Jelapat I antara lain:

- Pembatasan mobilitas warga akibat PPKM yang menyulitkan pelaksanaan musyawarah secara tatap muka.
- Perubahan anggaran (refocusing) yang menyebabkan pengalihan dana pembangunan ke program kesehatan dan bantuan sosial.
- Keterbatasan anggaran desa yang membatasi pelaksanaan fisik, seperti pembangunan balai desa.

Hambatan-hambatan ini mencerminkan tantangan struktural maupun situasional, sebagaimana dijelaskan oleh Grindle, bahwa implementasi kebijakan publik sering kali terganggu oleh kondisi eksternal seperti darurat kesehatan, keterbatasan sumber daya, dan tekanan sosial-politik. Edward III juga menegaskan bahwa kegagalan implementasi umumnya bersumber dari kendala dalam empat faktor utama.

Situasi pandemi memaksa banyak desa untuk memilih antara melanjutkan proyek pembangunan atau mengalihkan dana ke sektor kesehatan dan bantuan sosial. Ini memperlihatkan bahwa dalam kondisi krisis, prioritas kebijakan dapat berubah secara cepat dan mendesak. Fanani mencatat bahwa lemahnya kapasitas fiskal desa dan kurangnya koordinasi antarlevel pemerintahan turut memengaruhi keberhasilan kebijakan di masa pandemi.

Dengan demikian, hambatan yang muncul bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga kompleks dan memerlukan kemampuan adaptasi tinggi dari pihak pemerintah desa. Oleh karena itu, implementasi kebijakan di tingkat desa sangat bergantung pada konteks lokal yang selalu dinamis.

PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PERMENDES PDTT NOMOR 7 TAHUN 2021 DI DESA JELAPAT

Peran kepala desa dalam implementasi Permendes Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I sangat menentukan arah dan keberhasilan pelaksanaan program desa. Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa merupakan tokoh sentral yang mengarahkan seluruh proses penggunaan dana desa. Ia memastikan terlaksananya musyawarah desa yang partisipatif serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan strategis, terutama ketika menghadapi krisis seperti pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif semata, tetapi juga berperan sebagai pemimpin kebijakan lokal yang memengaruhi efektivitas dan keberhasilan program pembangunan desa.

Merujuk pada teori implementasi kebijakan George C. Edward III, peran kepala desa dapat dilihat melalui empat elemen utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kepala desa mampu menyampaikan kebijakan dari pemerintah pusat dengan menyesuaikannya pada kebutuhan lokal, seperti kebijakan ketahanan pangan dan penanganan dampak pandemi. Meskipun terdapat keterbatasan anggaran, pemerintah desa tetap mengelola dana dengan fleksibel. Sikap pelaksana yang mendukung tercermin dalam keterlibatan kepala desa dalam tahapan perencanaan dan evaluasi melalui forum Musyawarah Desa. Struktur birokrasi juga tampak terorganisasi secara sistematis di setiap tahap pelaksanaan.

Peran ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya karakteristik lembaga pelaksana serta sikap dari pelaksana dalam menentukan keberhasilan implementasi. Kepala desa dalam konteks ini berhasil menjalankan fungsi pelaksana kebijakan yang mampu menyesuaikan instruksi pusat dengan situasi dan kebutuhan lokal.

Lebih lanjut, Mazmanian dan Sabatier menekankan pentingnya kejelasan tujuan kebijakan serta stabilitas kondisi lingkungan. Dalam praktiknya, kepala desa menetapkan prioritas penggunaan dana desa secara adaptif selama masa pandemi, sekaligus menjaga agar arah kebijakan tetap sesuai tujuan pembangunan desa. Grindle juga menyoroti bahwa komitmen serta kebebasan bertindak pada tingkat lokal menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan, terlebih dalam kondisi darurat seperti pandemi. Kepala desa di Desa Jelapat I menunjukkan komitmen dan kemampuan adaptasi yang kuat, serta fleksibilitas dalam merespons tantangan eksternal.

Selain itu, pendekatan backward mapping dari Elmore menegaskan pentingnya inisiatif pelaksana kebijakan di tingkat akar rumput agar kebijakan berjalan efektif. Hal ini juga terlihat dalam gaya kepemimpinan kepala desa yang tidak hanya menunggu instruksi, tetapi juga aktif menerjemahkan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan realitas di lapangan. Peran partisipatif dan responsif kepala desa ini mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menurut UNDP, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Pendekatan kepemimpinan kolaboratif dan partisipatif yang dijalankan terbukti mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan dana desa sekaligus meminimalkan konflik. Dengan demikian, peran kepala desa sebagai penerjemah kebijakan pusat ke dalam konteks lokal menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa.

KESIMPULAN

Pertama, implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala berjalan efektif, terbukti dari komunikasi yang lancar antara pemerintah desa dan

masyarakat, pemanfaatan sumber daya meski ada perubahan anggaran akibat pandemi, sikap pelaksana yang responsif dan kooperatif, serta struktur birokrasi yang terorganisir dan transparan. Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya meliputi: (1) pembatasan mobilitas masyarakat selama PPKM; (2) refocusing anggaran yang menyebabkan penundaaan program fisik; dan (3) keterbatasan fiskal desa yang membatasi fleksibilitas pelaksanaan program.

Kedua, peran kepala desa dalam Implementasi Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 di Desa Jelapat I yakni sebagai pengarah dan pengoordinasi penggunaan dana desa. Sebagai pemimpin, kepala desa mampu menyampaikan regulasi pusat, mengoptimalkan sumber daya, menunjukkan kepemimpinan kolaboratif, dan memastikan birokrasi berjalan sesuai prosedur. Kepala desa juga berperan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Iis Zilfah, dan et al. "Implementation of e-Government through System Village Information (SID) (Case Study of Talaga Jaya Village, Garut Regency)." *Sinergi International Journal of Communication Sciences* 2, no. 2 (2024): 106–121.
- Alfian. "Undang-Undang Desa dan Bantuan Dana Desa." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2021): 34–42.
- Arif, Nor, dan Fatchur Rohman. "Analisis Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendes PDTT di Desa Karangaji Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Pada Tahun 2016-2019." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 72–85.
- Departemen Agama RI. "Al-Quran Dan Terjemahannya." Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016.
- Desa, Menteri. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (2021).
- Ekasari, Amanda Febri, Caecilia Sri Haryanti, dan Parju Parju. "Studi Tentang Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali." *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 14, no. 1 (2025): 98–114.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mansur, Jumria. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021).
- Raharjo, Muhamad Mu'iz. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rifqi, Abdulloh Moh, Arif Darmawan, dan Joko Widodo. "An Analysis of the Impact of the Implementation of a Policy Delegating Mineral and Coal Mining Business Permits in North Halmahera Regency." *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)* 3,

no. 12 (2024): 4447–4458.

- Sormin, Rahma Diani. “The Effect of Communication, Resources, Disposition And Structure of Bureaucracy on Medical Participation of Men’s Operations in City of Bandar Lampung (Study of George Edward III Policy Implementation Model).” *International Journal for Innovation Education and Research* 9, no. 7 (2021): 323–338.
- Suryani, Riza Adelia. “Implementasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Kelapa Dua Kecamatan Selat Penuguan Kabupaten Banyu Asin.” *JIADS* 18, no. 1 (2023): 61–73.
- Walangitan, Marsela, dan dkk. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 77 (2019): 1–11.
- Wuaten, Erlina Nathania, Een N. Walewangko, dan Ita Pingkan F. Rorong. “Analisis Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Siau Barat.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 1 (24 Januari 2024): 157–168.